

**TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PELAKSANAAN TRADISI
ADAT MOIBBA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BOLANO
KABUPATEN PARIGIMOUTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan (S.Pd) Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI)
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

**ASTIKA
NIM:191010053**


**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
DATOKARAMAPALU
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 04 Juni 2024 M
27zulkaidah1445 H

Penulis:




Astika
Nim: 191010053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Yang berjudul "Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Adat Moibba Dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong". Oleh mahasiswa atas nama: Astika Nim: 191010053, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah melalui Pemeriksaan secara seksama dari masing-masing pembimbing maka skripsi ini dipandang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diseminarkan.


Palu, 04 Juni 2024 M
27 zulkaidah 1445 H

Penulis:




Astika
Nim: 191010053

Pembimbing I



Prof. Dr. Hamlan. M.Ag
NIP. 196906061998031002

Pembimbing II





Drs. Muhammad Nur Korompot, M.Pd
NIP. 196701101992031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Astika NIM: 19.1.01.0053 dengan judul "**Tinjauan pendidikan Islam tentang pelaksanaan tradisi adat Moibba' dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong**". Mahasiswa atas nama Astika Nim 19.1.01.0053, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dan diujikan


Palu, 04 Juni 2024 M
27 Zulkaidah 1445 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Arda, S.Si., M.Pd.	
Penguji Utama I	Sjakir Lobud, S.Pd., M.Pd.	
Penguji Utama II	Masmur M., S.Pd.I., M.Pd.	
Pembimbing I	Prof. Dr. Hamlan. M.Ag	
Pembimbing II	Drs.Muhammad Nur Krompot, M.Pd	

Mengetahui :

Dekan Fakultas
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan


Dr. Saepudin Mashuri S.Ag., M.Pd.I
NIP: 19731231 200501 1 070

Ketua Jurusan
Pendidikan Agama Islam


Jumri.Hi.Tahang Basire, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720505 200112 1 009

KATAPENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْنَا شَرَفًا لِمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan, Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta segenap keluarga sahabat dan para pengikutnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapa tmotivasi, dukungan, bimbingan atau bantuan moril maupun materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak Terimakasih kepada:

1. Kepada orangtua, Bapak Dasrin Aliman dan Ibu Ratmin Tahuu' tidak pernah berhenti menyayangi, dan selalu memberikan semangat, motivasi dalam meraih cita-cita sehingga penulis bisa sampai sejauh ini. Terimakasih doa dan dukungannya yang sangat luar biasa terhadap anak-anakmu. Setetes keringat kalian tidak pernah mengena lelah demi kesuksesan kami, semuanya tidak akan pernah terbalaskan.
2. Bapak Prof. Dr. H Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberikan motivasi serta kebijakan dalam menyelesaikan studi di UIN Datokarama Palu
3. Bapak Jumri H. Tahang Basire, S.Ag., M.Pd. Selaku ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam, Ibu Zuhra, S.Pd., M.Pd yang telah membantu dan mengarahkan proses perkuliahan.
4. Bapak Dr. Saepudin Mashuri, S.Ag., M.Pd.I Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Ibu Dr. Hj. Naima, S.Ag. M.Pd. Sebagai wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan. Bapak Dr. H. Suharnis, S.Ag. M.Ag. Sebagai wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan,

Ibu Dr. Elya S.Ag., M.Ag Sebagai wakil Dekan bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan.

5. Bapak Prof. Dr. Hamlan M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Nur Korompot, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing II yang Telah Ikhlas membimbing dan Mengarahkan dalam menyusun Skripsi ini hingga selesai
6. Seluruh Dosen dan pendidik yang telah mengajarkan ilmunya dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan di FTIK Program Studi Pendidikan Agama Islam.
7. Bapak Anwar selaku Kepala Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong yang telah menerima peneliti melaksanakan penelitian di Desa Bolano dan Ketua adat beserta yang lainnya.
8. Bapak Mahyun selaku Ketua Adat Desa Bolano dan Nenek Elesia sebagai Pengurus Adat Desa Bolano yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya.
9. Untuk Adik saya Andri Setiawan terimakasih telah mendengarkan keluh dan kesah setiap ada masalah dan selalu memberikan nasehat dan motivasi sehingga saya peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini dan seluruh keluarga tanpa terkecuali yang dengan rela memberikan sumbangsi materi dan moralnya yang kalian berikan.
10. Kepada Sahabat saya Fara Fadila, Husni, dan Siti Sabina Febrianti yang telah mendukung, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini hingga selesai. Dan Kepada Teman-teman PAI 2 yang telah mendukung dan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi hingga selesai.

11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta doanya kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Penulis menyadari bahwa Skripsi masih banyak kekurangan baik dari segi pemahaman maupun penulisan, memngingat keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu kami berterima kasih tas masukan dan saran dari berbagai pihak yang disampaikan kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Skripsi ini bermanfaat dan menjadi tambahan pengetahuan bagi pembaca maupun penulis . Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada diri penulis maupun pihak yang telah membantu penyelesaian Skripsi ini.

Penulis

Astika
191010053

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	i
HALAM PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Pengesan Istilah.....	7
F. Garis-garis Besar Isi.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pengertian Adat Moibba.....	11
C. Pengertian Perkawinan.....	14
D. Tahapan Tata Cara Adat Perkawinan Suku Bolano.....	18
E. Tinjauan Pendidikan Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolano.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Dan Desain Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Kehadiran Peneliti.....	31
D. Data dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Bolano Kabupaten Parigi Moutong	40

B. Pelaksanaan Adat Moibba Pada Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong.....	43
C. Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Adat Moibba dalam Perkawinan Masyarakat Bolano.....	50

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

DAFTAR TABEL

1. Tabel I : Data Jumlah Penduduk Masyarakat Desa Bolano
2. Tabel II : Data Pencarian/Pekerjaan Masyarakat Bolano
3. Tabel III : Data Pemeluk Agama Penduduk Desa Bolano
4. Tabel IV : Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Bolano
5. Tabel V : Data Sarana dan Prasarana Umum Masyarakat Desa Bolano

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Meneliti
Lampiran 2	: Daftar Informan
Lampiran 3	: Pedoman Wawancara
Lampiran 4	: SK Telah Meneliti
Lampiran 5	: Pengajuan Judul Skripsi
Lampiran 6	: SK Penetapan Pembimbing
Lampiran 7	: Kartu Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 8	: Undangan Menghadiri Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 9	: Berita Acara Ujian Proposal Skripsi
Lampiran 10	: Daftar Hadir Ujian Proposal Skripsi
Lampiran 11	:Buku Bimbingan Skripsi
Lampiran 12	:Dokumentasi
Lampiran 13	: Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama Penulis : Astika

Nim : 191010053

Judul Skripsi : Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Adat Moibba Dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Adat Moibba Dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong.

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana deskripsi adat moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong? Dan bagaimana tinjauan Pendidikan Islam tentang pelaksanaan tradisi adat moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa deskripsi adat moibba pada masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan dengan bentuk adat perkawinan masyarakat Bolano. Proses pelaksanaan dan tanggapan masyarakat Desa Bolano. Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi adat moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong, adat tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam dalam pelaksanaan adat moibba.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah adat Moibba sebagai fungsi suatu syarat dalam perkawinan suku Bolano terhadap masyarakat yang ingin melakukan suatu pernikahan. Dan dilakukannya adat tersebut yaitu sebagai salah satu aturan bahwa didalam masyarakat harus menaati hukum adat yang telah disepakati oleh dewan adat. Dalam pendidikan agama Islam pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari agama, adat dan aturan pemerintahan.

Implikasi penelitian ini adalah. Dalam proses Perkawinan masyarakat Bolano terdapat sebuah tradisi yang disebut adat moibba/baiat yaitu dalam konteks suku Bolano moibba adalah sebuah perjanjian dengan yang maha kuasa yang dilaksanakan pada saat pesta-pesta pernikahan masyarakat Bolano yang didalamnya dirangkaikan dengan kegiatan yang melibatkan anak-anak perempuan yang beranjak dewasa. Ketika moibba itu dilaksanakan yang dirangkaikan dengan pesta pernikahan dan hatam Qur'an dan yang lainnya. Moibba itu rangkaian adat istiadat atau rangkaian budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Bolano adapun kendala yang dihadapi hanya berkaitan dengan kesiapan anak-anak perempuan yang bersedia untuk melakukan proses kegiatan adat tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tradisi merupakan yang tidak asing lagi bagi masyarakat yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka yang dikenal dengan pengertian baik berupa perbuatan atau perkataan. Setiap kebudayaan dalam masyarakat tentunya mempunyai sebuah tradisi yang sudah dianggap sebagai sistem keyakinan dan mempunyai arti penting bagi penganutnya. Tradisi dalam masyarakat mempunyai porsi yang sentral, karena dapat memengaruhi aspek kehidupan dalam masyarakat.¹

Menurut Murgiyanto, tradisi adalah cara mewariskan pemikiran, keniasaab kepercayaan, kesenian, tarian dari generasi kegenerasi dan dari leluhur ke anak cucu secara lisan. Pada dasarnya tradisi merupakan bagian dari kebudayaan. Di lihat dari konsepnya, kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan waktu tertentu dengan anggota masyarakat lain. Hasil karya yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang disebut dengan tradisi.²

Setiap tradisi dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari adanya upacara tradisional atau yang kita kenal dengan upacara adat. Upacara itu sendiri mengandung makna simbolik, nilai-nilai, etika, moral dan sosial yang menjadi acuan normatif individu dan masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama.³

Berbagai macam yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh setiap etnis tentunya bertujuan agar generasi penerus dapat melestarikan tradisi tersebut dan dapat mengamalkan bagaimana cara hidup bermasyarakat yang dianggap baik oleh para leluhur. Melalui Pelestarian tradisi maka diharapkan setiap individu

¹ Satria, Effendi, *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2009), 153

² Murgiyanto, *Tradisi dan inovasi*, (Jakarta: Wijaya Sastra, 2004), 4

³ Sumaatmaja Nursid, *Manusia dalam Konteks SOSIAL DAN Lingkungan Hidup*. (Bandung: Alfabeta, 2003), 49.

mengenal dan dapat menerapkan adat istiadat yang telah diciptakan dan sudah dibiasakan dari zaman para leluhur mereka. Salah satu tradisi yang di dalamnya mengandung budaya turun-temurun adalah upacara adat perkawinan.

Upacara adat perkawinan merupakan proses suatu tahapan yang bertujuan untuk mengubah status kedua calon pengantin menjadi suami dan istri. Upacara adat perkawinan juga dapat memperluas hubungan kekeluargaan dan kekerabatan bagi kedua mempelai. Upacara adat perkawinan yang dilaksanakan dengan tradisi yang sudah turun temurun merupakan salah satu proses yang dianggap sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap etnis memandang pentingnya upacara adat perkawinan yang telah diwariskan.⁴

Secara etimologi dalam hal ini berasal dari Bahasa Arab yang berarti "Kebiasaan" jadi secara etimologi dapat didefinisikan sebagai sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap di hormati orang, lalu kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung tinggi serta dipatuhi oleh masyarakat penduduknya.

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum dan hukum adat yang lazim dilakukan disuatu kelompok. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran yang menimbulkan sangsi yang tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan tentang adat terdapat dalam Q.S AI-A'Raf':[7] 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

⁴ Muhammad Takari, ddk, *Adat Perkawinan Melayu: Fungsi, Tahapan, dan Gagasannya* (Medan: UUS Pres, 2014), 11.

"Jadilah engkau pemaaf dan surulah orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"⁵

Dari surah AI-A'Raf 199, maka perintah dengan urf dalam hal bermakna pada kewajiban menjadi adat manusia sebagai sandaran, dan apa-apa yang menjadi kebiasaan dalam memuat mereka, maka ini secara eksplisit melegitimatis penggunaan urf sebagai landasan. Kemudian Ibnu Faraz dalam kitabnya ahkamul Qur'an berkata: maksud dari firman Allah "wa'mur bil urf" yakni ma'ruf menurut sebagian banyak orang yang tidak bertentangan dengan syara.

Hukum adat atau humum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima hukum secara turun temurun.

Setiap suku bangsa yang ada dan berkembang di Indonesia, umumnya memiliki suatu tatanan kehidupan yang berfungsi yang mengatur suatu interaksi sosial bagi masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tatanan yang dimaksud adalah adat istiadat. Demikian pula dengan halnya dengan masyarakat suku Bolano yang disebut adat Moibba.⁶

Kebudayaan berasal dari kata dasar budaya. Dan dalam konteks kebangsaan, kata budaya selalu dihubungkan dengan identitas. Sekaligus kekayaan bangsa dan identitas budaya nasional adalah identitas. Sekaligus kekayaan bangsa ditengah dinamika global yang mengurungsegala aspek kehidupan termasuk budaya itu sendiri. Sesungguhnya budaya suatu bangsa mengandung unsur yang bersifat konstruktif terhadap perkembangan nilai-nilai yang bersifat universal. Tapi juga

⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2003, 140

⁶ Nur Hikmah, *Mengenal Adat Moibba*, (Palu, Rabu, 23 Juli 2019)

dapa mengidentifikasi adanya unsur budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut secara bersama, khususnya dalam hubungan antar bangsa.⁷

Di Indonesia memiliki beragam budaya dan adat istiadat upacara-upacara perkawinan yang yang beragam. Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang diartikan untuk menandai perkawinan-perkawinan yang ditunjuk untuk menandai perkawinan-perkawinan yang ditunjuk pada kegiatan teknis sehari-hari, tetapi mempunyai katan dengan kepercayaan diluar kekuasaan manusia.

Dalam proses atau tahapan perkawinan, suku Bolano berpandangan bahwa perkawinan adalah suatu proses atau tahapan yang memasuki kehidupan yang sangat sakral. Perkawinan dianggap sebagai suatu proses aktivitas jasmaniah dan rohaniah bagi pasangan suami istri. Dengan demikian, proses perkawinan itu dilakukan melalui adat istiadat.

Seluruh tata cara dan rangkaian adat perkawinan tersebut terangkai dalam rentetan kegiatan upacara perkawinan. Perkawinan suku Bolano merupakan salah satu hidup yang penting dalam pelaksanaannya, rangkaian upacara perkawinan tersebut tak terlepas dari adat istiadat yang masih dipegag teguh oleh masyarakat suku Bolano.

Dalam tradisi yang mencakup adat istiadat perkawinan masyarakat Bolano selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang melakukan adat perkawinan terdapat pula tata cara dan tahapan-tahapannya yang dilalui oleh pasangan calon pengantin dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Sehingga perkawinan ini mendapat pengasahan dari masyarakat. Di Sulawesi Tengah masih ditemukan warisan budaya khas yang masih eksis hingga sekarang. Salah satu diantaranya berada dibagian timur Kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah)

⁷ Alo Liliweri, *Pengantar Stud Kebudayaan* (Bandung. 2018), <http://nooks.google.co.id> (24 Juni 2023)

Tradisi adat spesial ini adalah Moibba atau Baiat yang dilakukan oleh orang-orang tua Bolano terhadap anak-anak yang masuk masa remaja kegiatan Moibba atau Baiat ini dikhususkan untuk remaja perempuan. Sedangkan prosesnya adalah rangkaian adat istiadat rangkaiannya di lakukan pada saat pesta-pesta keluarga. Kemudian dikumpulkan beberapa orang anak yang masa remaja kemudian dilakukan kegiatan moibba. Diawali dengan ditempatkannya anak-anak disebuah kamar selama tiga hari sampai 4 hari kemudian akan dituntun oleh pemuka agama untuk mengucapkan syahadat, yakni kalimat ikrar peneguhan tauhid sebagai seorang muslimah.

Setelah itu dilanjutkan dengan membaca rukun iman, rukun, Islam dan rukun ihsan. Kemudian anak-anak tersebut dibawah ketempat pemandian dengan dijunjung orang masing-masing dengan mengelilingi rumah sebanyak tujuh kali dengan diiringi musik tradisional seperti gendang dan rebana.

Setelah sampai ditempat pemandian mereka dimandikan diawali dengan air kelapa yang dipecahkan diatas kepala lalu diguyurkan samapi ke kaki. Setelah selesai dimandikan dibawah kemabali ke kamar untuk dihias dan dipakaikan baju adat Bolano (Pasanga).⁸

Budaya adat Moibba adalah salah satu dari banyaknya yang berada di Indonesia. Adat masyarakat Bolano memiliki banyak arti baik dari segi keagamaan maupun segi sosial untuk mempererat tali persaudaraan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Pelaksanaan Adat Moibba dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Adat Moibba dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong.

⁸ Faiz Sengka, " Mengenal "Moibba" Tradisi Ikrar Janji Seorang Gadis di Bolano Parigi Moutong". Tribun palu, Rabu.31 Juli 2019. <http://palu.tribunnews.com> (24 Juni 2023)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas merumuskan masalah yang akan dikaji oleh peneliti yaitu:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Adat Moibba dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong.
2. Bagaimana Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Adat Moibba dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong. ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Tradisi Pelaksanaan Adat Moibba dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis agar mengetahui tradisi adat dimasyarakat yang menerapkan adat perkawinan suku Bolano
- b. Manfaat ilmiah yaitu diharapkan penelitian dapat dijadikan kajian dan dapat menjadi acuan bagi masyarakat suku Bolano
- c. Manfaat praktis yaitu dapat memberikan pemahaman kepada penulisan dan juga pembaca mengenai proses pelaksanaan ada moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan tinjauan pendidikan Islam tentang pelaksanaan tradisi adat moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong.

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas pengertian dan menghindari kekeliruan penafsiran menjadi judul ini, penulis akan mengurangi beberapa istilah atau makna yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam adalah usaha pendewasaan manusia seutuhnya (lahir dan batin), baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri, dalam arti tuntunan agar anak didik memiliki kemerdekaan berfikir, merasa, berbicara, dan bertindak serta percaya diri dengan penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tindakan akan perilaku kehidupan yang sehari-hari.⁹

Pendidikan adalah usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspeknya. Pendidikan sebagai aktivitas yang disegaja untuk mencapai tujuan dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dan lainnya sehingga membentuk satu sistem yang saling memengaruhi.¹⁰

Pendidikan mempunyai tujuan utama yaitu mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Sedangkan fungsinya yaitu mengembangkan kemampuan, membentuk watak, keperibadian agar peserta didik menjadi lebih baik.

Islam berasal dari bahasa arab, dari kata *salima* dan *aslama* mengandung arti selamat, tunduk, dan bersih¹¹. Aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan dan berserah, orang-orang tunduk patuh, berserah diri kepada ajaran Islam disebut muslimah. Dan akan selamat dunia akhirat secara istilah, Islam adalah nama sebuah agama samawi yang disampaikan melalui para Rasul Allah, khususnya Rasulullah Muhammad Saw¹². Untuk menjadi pedoman hidup manusia.

Pendidikan Islam menurut Abdurrahman AI-Nahwi dalam Toto Suharto merupakan suatu proses penataan individual dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang untuk dan taat kepada Islam serta

⁹ Aliet Noorhayati Sutisna, *Telaah Filsafat Pendidikan* (Cet. 1: Yogyakarta: K-Media, 2019),

¹⁰ Ibid, 13

¹¹ Supiana, *Metode Studi Islam*, (Cet. 1; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 4.

¹² Ibid

menerapkannya secara sempurna dalam kehidupan individu dan masyarakat.¹³

Pendidikan Islam mempunyai tujuan yang tidak terlepas dari tujuan kehidupan manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah Swt. Yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhiratar. Tujuan pendidikan Islam adalah suatu istilah untuk mencari akhlak yang mulia yang mendidik jiwa manusia yakni kebudayaan yang mulia yang diberikan Allah Swt, melebihi makhluk-makhluk lain.¹⁴

Selanjutnya menurut Quthb dalam Toto Suharto pendidikan Islam adalah usaha melakukan pendekatan yang menyeluruh terhadap wujud manusia, baik segi jasmani maupun rohani. Baik kehidupannya secara fisik maupun kehidupan secara mental dalam pelaksanaan kegiatannya dibumi ini.¹⁵

Dalam hal ini menunjukkan bahwa bahwa pendidikan Islam sebagai suatu aktifitas yang berusaha untuk memahami diri manusia secara totalitas melalui berbagai pendekatan, dalam rangka menjalankan kehidupannya di dunia ini. Pendidikan Islam bukan hanya jasmaniah seseorang yang dibimbing akan tetapi menyangkut juga rohaninya yang harus mendapat perhatian lebih.¹⁶

Pendidikan menurut bahasa mengacu pada istilah *al-tarbiyah*, *al-ta'dib* dan *al-ta'lim*. Sedangkan pengertian pendidikan Islam menurut istilah adalah suatu proses transformasi ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai dalam rangka pembentukan kepribadian muslim melalui upaya *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib* kepada peserta didik dalam segala aspek.

Selanjutnya menurut Ahmad Tafsir dalam Arifuddin M. Arif mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan

¹³ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam Menguatkan Epistimologi Islam Dalam Pendidikan* (Cet. 1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 21.

¹⁴ Sigit Dwi Laksana, "Urgensi Pendidikan Islam Dalam Perubahan Sosial di Masyarakat," *Jurnal Arista*. Vol,4 No 2 (2016), 51. <http://Jurnal.Umpo.Ac.Id/Index.Php/View/188>. (19 Januari 2022)

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup nilai-nilai Islam dan seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun surgawi. Menurut Drs, Ahmad Marimba, pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹⁷

Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Istilah bimbingan, mengarahkan dan mengasuh serta mengajarkan dan melatih, mengandung pengertian usaha mempengaruhi jiwa didik melalui proses setingkat demi setingkat menuju tujuan yang ditetapkan yaitu menanamkan takwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran sehingga terbentuknya manusia yang berprilaku dan berbudi luhur.¹⁸

Pendidikan Islam menurut Hery Neor Aly yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia yang seutuhnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi, yang berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan kamil setelah proses pendidikan berakhir.¹⁹

Dari penjelasan diatas tampaknya memberi pengertian bahwa pendidikan Islam merupakan usaha sadar kaum muslimin di dalam mengarahkan peserta didik dalam tanggung jawab dengan nilai-nilai Islam Islam membentuk pribadi manusia

¹⁷ Zakariah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), 25.

¹⁸ H.M Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Cet, 1; Jakarta: Aksara, 1987), 13.

¹⁹ Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 5

yang berakhlak mulia lagi terpuji. Pendidikan Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh sipendidik meliputi kegiatan mengajar, membimbing, atau melatih agar peserta didik agar mereka memiliki pengetahuan yang luas tentang ajaran-ajaran dalam Islam. Adapun nilai-nilai pendidikan Islam dengan nilai aqidah, akhlak, syariah, dan ibadah.

a. Nilai Aqidah

Aqidah adalah bentuk masdar dari kata " *aqada, ya'qidu, aqidan-aqidatan* yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan kokoh.²⁰ Sedangkan secara teknis aqidah berarti iman, kepercayaan dan keyakinan. Sedangkan menurut Istilah²¹, aqidah adalah hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, sehingga menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan-keraguan²². Aqidah merupakan keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Swt. Dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepada-nya.

Menurut Hasan Al-bana dalam Safrida dan Dewi Andayani aqidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, sehingga menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikitpun dengan keraguan-keraguan²³. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Safrida dan Dewi Andayani aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah.²⁴

Aqidah diibaratkan sebagai pondasi bangunan. Sehingga aqidah harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu dibandingkan bagian-bagian lain. Aqidah pun harus dibangun kuat dan kokoh agar tidak mudah goyah yang akan

²⁰ Raden Ahmad Mujahir "Strategi Penanaman Nilai-nilai Islam Pada Peserta Didik" (Jurnal Pustaka, Vol 4 No 2 (2016) 21.

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Safrida dan Dewi Andayani, *Aqidah dan Etika Dalam Biologis* (Cet. 1; Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Pres. 2017), 2

²⁴ Ibid

menyebabkan bagunungan menjadi runtuh. Sebab aqidah merupakan landasan tegaknya agama dan kunci diterimanya amalan.

b. Nilai Akhlak

Akhlak secara etimologi berasal dari kata khuluq dan jama'nya akhlak yang berarti budi pekerti, etika, moral²⁵. Demikian pula kata khuluq mempunyai kesesuaian dengan khaliq, hanya saja khuluq merupakan perangai manusia dari luar (jasmani).²⁶

Akhlak merupakan suatu pilar pokok yang sangat penting bagi peradaban manusia, sehingga suatu amal perbuatan tidaklah dianggap sempurna bisa tidak dilandasi dengan akhlak yang baik dalam pandang Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali dalam Akmal Hawi mengemukakan akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari sifat-sifat itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (lebih dulu)²⁷. Akhlak merupakan yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan secara spontan tanpa disertai pertimbangan.²⁸ Akhlak juga dapat diartika sebagai perangai yang menetap pada diri seseorang dan merupakan sumber munculnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara spontan tanpa adanta pemaksanaan.²⁹

Pada hakikatnya akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian³⁰. Dari timbulnya berbagai macam perbuatan dengan cara spontan atau reflek tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Akhlak adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan jahat dalam pergaulannya dengan Tuhannya, sesama

²⁵ Raden Ahmad Ansori, "Strategi Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Islam Pada Peserta Didik" Jurnal Pustaka. Vol 4 No 2 (2016), 22.

²⁶ Ibid

²⁷ Akmal Hawi "Kompetensi Guru Pai " (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pres, 2013) 98.

²⁸ Dedi Whyudi, "Pengantar Aqidah dan Akhlak dan Pembelajarannya" (Cet. 1; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2017), 2.

²⁹ Ibid

³⁰ Muhammad Asroruddin Al-Jumburi, "Belajar Aqidah akhlak" Sebuah Ringkasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlak Islamiah (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublis, 2015) 15.

manusia, makhluk, alam sekitarnya bahkan dengan dirinya sendiri³¹. Adapun akhlak manusia kepada Allah Swt. Antara lain sebagai berikut:

1. Beriman kepadanya
2. Taat dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya
3. Ikhlas dalam beribadah kepadanya
4. *Tadlarru'* dan khustuk
5. *Ar-raja* (optimisme) dan *ad-du'a*
6. *Husnud-dzan* atau berprasangka baik kepada Allah Swt
7. Tawakkal dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan yang telah direncanakan dengan mantap
8. *Tasyakur* dan *qona'ah* atas pemberian Allah Swt.
9. Malu mengerjakan kejahatan dan malu meninggalkan kebaikan
10. Taubbat dan istighfar apabila berbuat dosa.

Nilai –nilai Islam mempunyai titik tekan yang sama tentang apa pendidikan akhlak itu sendiri. Pendidikan akhlak merupakan suatu sarana pendidikan agama Islam yang didalamnya terdapat bimbingan dari pendidik kepada peserta didik agar mereka mampu memahami, menghayati, dan belajar ajaran agama Islam.

c. Nilai Syariah

Syariah secara terminologis (istilah) diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti.³² Syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, kemudian wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan keyakinan dan disertai akhlak, baik dalam

³¹ Ibid

³² Rohidin, "*Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*" Dari Semenanjung Arabiah Indonesia (Cet. 1; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 5.

hubungannya dengan Allah (*hablum min Allah*), dengan sesama manusia (*hablum min an-nas*), dan juga alam semesta (*hablum min al-alam*).³³

Menurut Muhammad Syaltut dalam Rohidin syariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadanya dalam hubungan dengan Tuhannya, berhubungan dengan saudaranya, sesama muslim, berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.³⁴

Syariah adalah hukum yang mengatur pola hubungan manusia dengan Allah secara vertikal dan hubungan manusia dengan sesamanya secara horizontal.³⁵ Komponen Islam yang sering disebut dengan syariah yang berisikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur aktifitas yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan manusia³⁶. Syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, disebut ibadah khusus atau ibadah *mahdlah*. Sedangkan syariah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia disebut ibadah umum atau ibadah *mu'amalah*.

Ibadah khusus atau ibadah *mahdlah* yaitu, ibadah yang pelaksanaannya telah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Seperti shalat, puasa, dan haji. Dalam ibadah seperti ini, seorang muslim tidak mengurangi atau menambahkan dari apa saja yang telah diperintahkan Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah³⁷. Sedangkan ibadah umum atau ibadah *mu'amalah* yaitu, bentuk peribadaan yang bersifat umum dan pelaksanaannya tidak seluruhnya diberikan contoh langsung dari Nabi Muhammad Saw. Ibadah umum mencakup aturan-aturan

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Sarina, "Pendidikan Agama Islam (Cet. 1; Yogyakarta: Deepublis, 2017, 83

³⁶ Ibid

³⁷ Mukniah, "Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum (Cet. 1; Jokjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 100.

keperdataan, seperti hubungan yang menyangkut ekonomi, bisnis, jual beli, utang, piutang, perbankan, perkawinan dan pewarisan.³⁸

2. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan

Menurut Burbecher, nilai-nilai dibedakan dalam dua bagian yakni nilai instrinsik yang di anggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain, melainkan di dalam dirinya sendiri dan nilai instrumental yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk yang lain.³⁹

Nilai menurut Abu Ahmadi dan Noor Salimi⁴⁰. Adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, ketertarikan, maupun perilaku. Sedangkan menurut Hamid Darmadi⁴¹. mengemukakan nilai atau *value* termasuk bidang kajian tentang filsafat, istilah nilai dalam bidang filsafat di pakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya "keberhargaan" atau kebaikan, dan kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam nilai atau melakukan penilaian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai nilai-nilai pendidikan Islam, maka sesungguhnya Al-Qur'an pun memuat nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai tersebut terdiri dari tiga pilar utama yaitu:

a. Nilai l'qodiyah

Nilai *l'qodiyah* ini bisa disebut dengan aqidah⁴². Yang itu nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti Percaya kepada Allah, Malaikat,

³⁸ Ibid

³⁹ Jalaludin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan Manusia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2007, halaman 137.

⁴⁰ A, Ahmadi Nor S. *MKDU Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm 667.

⁴¹ Hamid Darmadi, *Dasar Konsep Pendidikan Moral, Landasan Konsep Dasar dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm, 67.

⁴² Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm 19

Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan Takdir yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu

Islam bepangkal pada keyakinan tauhid, yaitu keyakinan tentang wujud Allah, tak ada yang menyamainya, baik sifat maupun perbuatan. Pernyataan tauhid paling singkat adalah bacaan tahlil. Dalam penjabarannya aqidah berpokok pada ajaran yang tercantum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah iman kepada Malaikat-Malaikat Allah, iman kepada Kitab-Kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada Hari Akhir, iman kepada Takdir.

b. Nilai Khuluqiyah

Yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang buruk, yang menyangkut tingkah laku manusia. Akhlak biasa di sebut dengan moral⁴³. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.

Apabila seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang baik, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang baik. Bergitupun sebaliknya, jika seseorang mempunyai perilaku dan perangai buruk, maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang buruk. Nilai ini meliputi tolong menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf, disiplin, menepati janji, jujur, tanggung jawab dan lain-lain.

c. Nilai Amaliyah

Yaitu yang berkaitan dengan pendidikan tingkat laku sehari-hari baik yang berhubungan dengan:

1. Pendidikan Ibadah

Pendidikan ini memuat hubungan antara manusia dengan Allah, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai

⁴³ H.M Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Sekolah*, Suatu Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, hlm 57.

"*ubudiyah*".⁴⁴ Nilai-nilai ibad ini biasa kita kenal dengan rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji.

2. Pendidikan Muamalah

Pendidikan ini membuat hubungan antara manusia baik secara individu maupun institusional⁴⁵. Bagian ini terdiri atas yaitu:

- a. Pendidikan Syakhsbiyah, perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera.
- b. Pendidikan Madaniyah, perilaku yang berhubungan dengan pandang seperti upah gadai, kongsi, dan sebagainya yang bertujuan untuk memperoleh harta benda atau hak-hak individu.

Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai pendidikan Islam di dalam skripsi ini adalah hal penting, berharga, dan berguna yang didasarkan untuk pengkajian pendidikan Islam dalam rangka pengembangan pengetahuan yang akan dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan atas sesuai dengan perintah Allah Swt.

3. *Pengertian Adat Istiadat*

Adat istiadat dapat didefinisikan sebagai serangkaian aturan norma yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi. Aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan sosial maupun dalam pelaksanaan upacara adat. Adat istiadat juga mencakup nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seperti sopan santu, sikap hormat kepada orang tua dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Tujuan dari adat istiadat adalah menjaga harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan mengikuti adat istiadat yang berlaku, masyarakat dapat hidup secara bersama-sama dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

⁴⁴ Abdul Mujid dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*,..., *Ibid hlm*, 36

⁴⁵ *Ibid*

Adat istiadat juga berperan dalam memperkuat identitas suatu kelompok masyarakat karena setiap daerah atau suku bangsa yang memiliki adat istiadat khas dan membedakan dengan kelompok lainnya.⁴⁶

Salah satu peran penting adat istiadat adalah sebagai sarana untuk mempertahankan budaya dan tradisi. Dalam adat ini terdapat banyak nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Misalnya, dalam upacara adat, masyarakat akan mempelajari tata cara yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Hal ini bertujuan agar budaya dan tradisi tersebut lestari dan tidak hilang ditelan zaman.

Adat istiadat juga berperan dalam ketertiban dan kemandirian dalam masyarakat. Dengan adanya aturan dan norma yang diatur dalam adat istiadat, masyarakat akan hidup dalam keteraturan yang baik. Misalnya dalam adat berpakaian, masyarakat akan mengikuti aturan yang berlaku dalam berbusana sesuai dengan adat istiadat juga merupakan bentuk ekspresi keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian adat juga berkaitan erat dengan kehidupan beragama, banyak adat istiadat juga memiliki kaitan dengan kepercayaan dan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat. Misalnya dalam upacara pernikahan adat Jawa, terdapat banyak elemen yang berkaitan dengan kepercayaan agama Hindu, hal ini menunjukkan bahwa adat istiadat juga merupakan bentuk ekspresi keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun adat istiadat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, namun tidak semua aturan dan norma dalam adat istiadat masih relevan dengan perkembangan zaman. Beberapa adat istiadat mungkin perlu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam adat istiadat tersebut.

⁴⁶ Geograf, "Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli, <http://geograf.id/jelaskan/pengertian-adat-istiadat-adalah/> (7 Oktober 2023).

4. Masyarakat Bolano

Desa Bolano adalah salah satu desa yang berada di Sulawesi Tengah mayoritas penduduknya beragama Islam. Akan tetapi ada sebagian wilayah di desa ini didiami oleh penduduk beragama Kristen yang berasal dari Sulawesi Utara kaum pendatang ini dikenal sebagai "Suku Sangir" oleh penduduk setempat. Tempatnya dikenal dengan "Kompleks Manunggal" yang sekarang berada di Bolano Tengah. Bolano sendiri adalah sebuah suku.⁴⁷

F. Garis-garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman ini proposal skripsi maka penuli akan mengemukakan gambaran umum proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab Pertama, terdiri dari pendahuluan yang latar belakang melahirkan permasalahan, selanjutnya tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan isi proposal skripsi ini, ditengahkan juga penegasan istilah. Pada pendahuluan ini diakhiri dengan garis besar isi agar memudahkan orang mengetahui isi.

Bab Kedua, terdiri dari Kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, pengertian adat Moibba, pengertian perkawinan, masyarakat Bolano, pengertian pendidikan islam.

Bab Ketiga, merupakan bab yang merapakan metode pendekatan dan desain penelitian yang digunakan peneliti dalam pembahasan yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab ke Empat, merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mendapat informasi dari masyarakat Bolano. Hasil yang telah ditemukan yakni gambaran umum desa Bolano, bagaimana proses

⁴⁷ Desa Bolano. "Komunitas Bolano" <http://desa.bolano.wordpress.com> (11 April 2011)

pelaksanaan adat Moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan bagaimana tinjauan pendidikan islam tentang pelaksanaan tradisi adat Moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong

Bab Kelima, merupakan bab akhir dari hasil skripsi yang telah selesai dibuat oleh peneliti. Dan merupakan akhir dari pembahasan isi yang berupa kesimpulan penulis mengenai proses pelaksanaan adat Moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan saran penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya berdasarkan metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan penelitian saat ini, berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan penulis bandingkan.

No	Nama/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sahran Raden, Pelaksanaan Upacara Mamatau dan Mandiu Pasili dalam perwaninan adat suku Kaili (suatu tinjauan hukum Islam dan hukum adat) 2011.	Sama-sama membahas Pelaksanaan adat perkawinan sebagai bahan pembahasannya.	Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas Pelaksanaan Upacara Mamatau dan Mandiu Pasili dalam perkawinan suku Kaili. ⁴⁸ Sedangkan penulis membahas Tinajaun Pendidikan Islam tentang Pelaksanaan tradisi adat Moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan tempat penelitiannya berbeda.

⁴⁸ Sahran Raden, "Pelaksanaan Upacara Mamatau dan Mandiu Pasili dalam Perkawinan adat suku Kaili (suatu tujuan hukum islam dan huku adat)" studi islamika 8. No 3 (2011) 363-396

2	<p>Megawati, Peranan Hukum Islam Terhadap sistem Perkawinan adat suku Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi kota Palu (2017)</p>	<p>Persamaan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas pelaksanaan adat perkawinan sebagai pembahasannya, juga metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif⁴⁹</p>	<p>Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang Peran Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan suku Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu sedangkan penulis membahas tentang Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Adat Moibba dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan juga tempat penelitian yang berbeda.</p>
---	---	---	--

⁴⁹ Megawati, "Peran Hukum Islam terhadap sistem perkawinan adat suku kaili di kelurahan kabonena kecamatan ulujadi kota palu" ISSN 5 no 8, (2017) 79-86

3	Madania, Tradisi Mappaenre Bua-bua dalam perkawinan Kecamatan Lanrising Kabupaten Pindrang (Tinjauan Hukum Islam) (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Afama Islam (STAIN) 2017	persamaan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang adat perkawinan sebagai pembahasannya, juga metode yang digunakan adalah metode kualitatif	perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas Tradisi Mappaenre Bua-bua dalam Perkawinan di Kecamatan Lanrising Kabupaten Pindrang, sedangkan penulis membahas Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Adat Moibba dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong dan juga tempat penelitiannya yang berbeda. ⁵⁰
---	--	--	--

B. Pengertian Adat Moibba

Pengertian Adat Moibba adalah upacara adat yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat Desa Bolano Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Dalam tradisi ini seorang gadis mengucapkan ikrar janji kesetiaan untuk

⁵⁰ Madania, "Tradisi mappaenre bua-bua dalam perkawinan kec. Lanrising kab pindrang (Tinjauan Hukum Islam)". (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Afama Islam (STAIN) 2017)

menjadi muslimah (perempuan muslim) mengantar seorang anak untuk menjadi wani muaslimah seutuhnya⁵¹. Prosesi adat ini biasanya dilakukan sehari sebelum acara pernikahan atau diwaktu pagi sebelum ijab kabul dilaksanakan. Budaya data Moibba adalah salah satu dari banyaknya budaya yang berada di Indonesia adat suku Bolano ini memiliki banyak arti baik dari segi keagamaan maupun segi sosial untuk memperat tali persaudaraan.

Pengertian adat Moibba dalam Bahasa Indonesia adalah Baiat yaitu yang dilakukan oleh orang-orang tua Bolano terhadap anak-anak yang masuk masa remaja kegiatan Moibba atau Baiat dikhususkan untuk remaja perempuan untuk melakukan kegiatan adat Moibba. Sedangkan proses ada Moibba adalah serangkaian adat sitiadat suku Bolano rangakaiannya dilakukan pada saat kegiatan pesta keluarga. Kemudian dilakukan.

Kegiatan adat Moibba dengan diawali ditempatkan anak-anak disebuah kamar selama tiga sampai empat hari kemudian dibawah ketempat pemandian dengan diiringi gendang, rebana, dan gong setelah sampai mereka dimandikan dengan air kelapa yang dipecahkan diatas kepala dan setelah selesai dimandikan dijunjung kembali ke kamar lalu dipakaikan baju adat suku Bolano (Pasanga).⁵² Budaya adat Moibba adalah salah satu budaya yang berada di Indonesia. Adat suku Bolano ini memiliki banyak arti baik dari segi keagamaan maupun segi sosial untuk mempererat tali persaudaraan.

C. Pengertian Perkawinan

⁵¹ Melita Adhiyanti "*Moibba Tradisi Ikrar janji di desa Bolano*, Tribun palu. Com. Selasa 21 Mei 2019. <http://palu.tribunnews.com>(6 Mei 2023)

⁵¹ Faiz Sengka, "*Mengenal "Moibba" tradisi ikrar janji seorang gadis di Bolano Parigi Moutong*," Tribun palu. com. Rabu 31 Juli 2019. <http://palu.tribunnews.com> (5 Juli 2023)

Perkawinan merupakan salah satu bentuk nyata yang dihasilkan dari penataan dan sistematis organisasi hidup manusia dalam negara. Hal itu terjadi dalam bentuk persekutuan hidup bersama antara suami dan istri melalui perkawinan.

Menurut Moh. Idris Lamulyo:

Manusia, melalui lembaga perkawinan menyusun stuktur hidupnya dalam suatu organisasi rumah tangga yang kemudian disebut dengan keluarga. Kemudian menjadi elemen dalam komunitas manusia dalam setiap elemen dalam komunitas itu berkomitmen untuk menaati norma-norma. Hasil kesepakatan bersama untuk secara bersama pula mencapai tujuan hidup komunitas.⁵³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa perkawinan bagi manusia adalah suatu keniscayaan. Dalam konteks teologis, perkawinan adalah sunna atau ketentuan Tuhan, sebagaimana dalam konteks Nabi Adam as. Siberi tempat oleh Allah Swt. Di surga dan baginya diciptkan Hawa untuk menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepian, dan melengkapi fitrahnya untuk menghasilkan keturunan.

Sebagai perbuatan manusia dewa, perkawinan merupakan peristiwa yang yang dapat berlangsung setelah memulai pertimbangan baik rasional maupun emosional atau mental. Selain dipikirkan dan diterima oleh akal sehat, semua persiapan perkawinan adalah persiapan mental dari calon pasangan itu sendiri. Persiapan mental ini dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu mengenal dan memahami pasangan serta memahami arti perkawinan.

Perbuatan kawin hanya pantas dilakukan oleh manusia dewasa, dalam pengertian manusia dewasa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Setiap pasangan suami-istri yang dewasa memiliki level perkembangan psikologis yang lebih matang dibandingkan dengan pasangan yang melaksanakan perkawinan

⁵³ Moh. Idris Lamulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (cet, ke- 4; Jakarta: Bumi Askara, 2002),h.31

sebelum dewasa, konsekuensinya, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai taraf dewasa sulit berfikir dan bertindak secara bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut Moh. Idris Ramulyo:

Keluarga sebagai basis inti masyarakat, adalah wahana yang paling tepat untuk memperdayakan manusia dan membendung berbagai bentuk frustrasi sosial. Pengertian bersifat aksiomatis dan universal dalam perkawinan bahwa masyarakat mana saja memerlukan wahana pemberdayaan itu⁵⁴

Dalam pembentukan keluarga, perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan iktan dan persatuan. Adanya ikatan keturunan, diharapkan mempererat tali persaudaraan anggota masyarakat dan antar bangsa. Selain fungsi sosial, fungsi ekonomi dalam keluarga juga akan tampak dan pengertian bahwa perkawinan merupakan sarana untuk mendapatkan keberkahan, karena apabila dibandingkan antara kehidupan bujangan dengan kehidupan orang yang telah berkeluarga lebih hemat dan ekonomis dibandingkan dengan yang bujangan. Selain itu orang yang telah berkeluarga lebih giat dalam mencari nafkah karena perasaan bertanggung jawab pada keluarga lebih besar dari pada para bujangan.

Secara Ontologis, menurut Quraish Shihab:

Perkawinan dapat di pahami dan diketahi keberadaannya dari perjanjian atau ikatan batin yang menjalin dua makhluk yang berbeda jenis pria dan wanita. Suatu iktan batin merupakan hubungan yang terjadi atau sesuatu yang tidak tampak, namun harus ada. Ikatan batin tersebut hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, ikatan batin merupakan dasar fundamental dalam membentuk dan membina keluarga atau rumah tangga. Ikatan batinlah yang menjadi petunjuk otentik bagi adanya perkawinan. Lebih jauh, perjanjian atau ikatan batin itu merupakan manifestasi dari nilai kemanusiaan yang bersifat agung dan mulia sehingga membedakan manusia dengan makhluk-mahluk lainnya.⁵⁵

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (cet. Ke- 10; Bandung: Mizana, 2000,h.209

Hubungan antar jenis makhluk manusia berjalan di atas aturan sesuai dengan naluri kemanusiaan dari hal itu justru untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia. Hubungan antar jenis kalangan manusia adalah hubungan yang agung, ditetapkan untuk mengatur hubungan itu. Berdasarkan pada hukum itu pula, maka tidak dapat diragukan hubungan itu.

Berdasarkan pada hukum itu pula. Maka tidak dapat diragukan lagi bahwa perkawinan adalah bentuk terbaik untuk menyalurkan naluri antara pria dan wanita. Identitas eksistensial atau keberadaan manusia berkembang melalui hukum perkawinan, manusia menyalurkan nalurnya dalam melahirkan keturunan yang akan menjamin keberlangsungan eksistensial manusia di dunia ini. Pada saat yang sama atau kita keturunan dilahirkan, identitas pria sebagai suami berubah menjadi ayah dan wanita menjadi seorang ibu.

Selanjutnya, secara epistemologis menurut Quraish Shihab: Perkawinan merupakan khazanah peradaban manusia yang pertumbuhan atau perkembangannya secara langsung atau tidak langsung dilandasi oleh ilmu. Pelaksanaan perkawinan akan sulit dilakukan seandainya ilmu atau pengetahuan tentang perkawinan tidak ada. Tugas ilmu perkawinan adalah menjawab masalah-masalah sekitar perkawinan sehingga manusia dapat memperoleh kebenaran tentangnya.⁵⁶

Dasar epistemologis perkawinan dapat dengan mudah dipahami melalui kajian nilai-nilai epistemik yang terkandung dalam pengertian perkawinan Islam yang menggariskan bahwa perkawinan merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Muhammad Saw. Artinya sunnah sendiri adalah laporan mengenai masa lalu, khususnya laporan seputar perkataan. Perbuatan dan persetujuan diam yang ditunjuk (takrir) oleh Nabi Muhammad Saw. Laporan perkawinan dalam bentuk sunnah pada hakikatnya merupakan gambaran mengenai bagaimana keputusan dan cara pelaksanaan Nabi Muhammad Saw. Dimasa lampau yang telah terjadi. Kriteria

⁵⁶ *Ibid.*, h.210

yang diterapkan untuk menguji kebenaran laporan zaman silam itu adalah seperti kriteria untuk menguji kesaksian para saksi di lembaga pengadilan.

Perkawinan dari aspek aksiologis adalah salah satu nilai kehidupan yang bersifat mendasar. Oleh karena itu. Untuk membicarakan aspek aksiologis perkawinan, hal itu tidak dapat dilepaskan dari dimensi agama, etika, dan estetika yang disandang oleh sebuah perkawinan. Dalam pandangan agama, perkawinan secara tegas dipahami sebagai berkah yang diberikan Tuhan kepada manusia, terutama melalui jalan yang benar, manusia dapat memahami jalan hidupnya yang paling fundamental, yaitu sebagai makhluk yang bernaluri biologis.

Perkawinan tidak hanya tempat memuaskan nafsu seksual atau birahi, melainkan secara etis merupakan hubungan kemanusiaan, hubungan saling membangun untuk melahirkan yang damai dan sejahtera lahir-batin, dan berkeadilan dalam kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Perkawinan tidaknya suci namun juga indah. Sejak tahun menghendaki persatuan antara pria dan wanita yang diwujudkan secara mendalam dalam perkawinan, maka pada saat itu manusia terikat pada sebuah perjanjian untuk saling setia. Secara filosofis. Keindahan perkawinan terletak pada kesetiaan ini.

Nilai religius perkawinan bersumber dari agama yang memandang perkawinan sebagai bibit pertama dan cikal bakal kehidupan masyarakat, dan aturan yang bersifat alami bagi alam semesta yang diciptakan Tuhan dalam rangka menjadi kehidupan semakin bernilai dan mulia.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan agama.

Perkawinan dalam Islam merupakan Sunatullah yang antara lain bertujuan untuk melestarikan dan melanjutkan keturunan. Allah Swt menciptakan makhluknya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam. Hal ini sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam Q.S Ar-Ruum(30):21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantarakamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵⁷

D. Tata Cara Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Bolano

Di dalam proses upacara perkawinan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni:

1. Adat Sebelum Menikah

a. Lamaran

Dalam masyarakat Bolano. Monyuu adalah untuk melamar seorang gadis untuk dijodohkan atau dikawinkan kepada laki-laki yang melakukan lamaran. Proses ini pelaksanaan ini diawali dengan pemberitahuan kepada pihak perempuan atau rencana kedatangan delegasi laki-laki. Kedatangan biasanya dipimpin seorang tokoh adat atau agama, karena dianggap bahwa pimpinan tersebut mampu berbicara, karena didala menyampaikan maksud melamar.

Sekaligus penentuan tanggal untuk mencari kesepakatan tentang hari pelaksanaannya, sebab bisa terjadi kesalah pahaman hanya karena persoalan waktu sehingga kesepakatan. Didalam pertemuan tersebut para pemuka atau tokoh adat

⁵⁷ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT.Sygma Examedia Arkenleena: 2009. 406

akan memilih hari dan bulan yang baik, sebab pada umumnya masyarakat Bolano masih ketat dan percaya adanya hari dan bulan yang baik.⁵⁸

b. Mencukur Bulu di Wajah

Salah satu rangkaian dari proses pelaksanaan suatu acara sebelum akad nikah, yakni mencukur bululu yang tampak. Karena untuk mempercantik diri da juga mengandung makna simbolik sebagai manifestasi dari sikap dan keyakinan untuk meninggalkan semua perbuatan masa lalunya dan siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketabahan.

Dalam proses acara ini biasanya dirumah pihak perempuan menjelang terbitnya matahari yang dipercayai sebagai waktu yang baik untuk memulai suatu aktifitas. Bila dikaji dalam Islam, mencukur alis, mengubah bentuk alis, mencabut dan mensulam alis, maka ada beberapa pendapat mengenai boleh tidaknya mencukur alis dilakukan. Sebagaian ulama berpendapat mencukur alis boleh-boleh saja dilakukan asal dengan tujuan untuk membahagiakan suami. Apabila dilakukan hanya untuk tampil cantik semata, mengikuti tradisi adat maka dalam Islam hukumnya haram.

Bila dikaji mencukur alis, mengubah bentuk alis, mencabut dan mensulam alis maka ada beberapa pendapat mengenai boleh dan tidaknyamencukur alis dilakukan. Sebagian ulama berpendapat mencukur alis boleh-boleh saja dilakukan dengan tujuan untuk membahagiakan suami. Apabila dilakukan hanya untuk tampil cantik semata.

c. Malam Pacar

Mongontigi masih merupakan salah satu rangkaian dari proses acara yang dilakukan dirumah perempuan sebelum perkawinan (nikah). Yang dimaksudkan

⁵⁸ Fitriany Wijaya, *Upacara Perkawinan Suku Bolano* (cet. Ke-1; Parigi Moutong, 2002),. 19-20.

untuk mensucikan diri sebelum menikah. Acara ini dilaksanakan pada malam hari yang dilakukan dirumah calon pengantin wanita oleh para orang tua atau tokoh adat yang dianggap mempunyai garis keturunan yang baik-baik karena dengan demikian nantinya diharapkan calon pengantin juga mempunyai garis kahidupan yang baik pula.⁵⁹

Acara ini sudah berlangsung sejaklama dan menjadi hal yang sakral yang menjadi suatu hal yang wajib dilakukan dalam setiap pernikahan terutama bagi mempelai perempuan dengan sentuhan nuansa Islami, sarat dengan pemberian doa restu oleh segenap keluarga.

d. Moibba (Baiat)

Dalam proses perkawinan masyarakat Bolano terdapat sebuah tradisi yang disebut adat Moibba/Baiat. Adat Moibba dalam konteks suku Bolano Moibba itu adalah perjanjian dengan Yang Maha Kuasa yang dilaksanakan pada saat pesta-pesta pernikahan masyarakat Bolano yang didalmya dirangkaian dengan kegiatan yang melibatkan anak-anak remaja. Ketika Moibba dilaksanakan itu dirangkaikan dengan pesta pernikahan dan hatam Qu'an dan lain sebagainya.

Dalam proses pelaksanaan adat Moibba diawali dengan persiapan pesta pernikahan oleh masyarakat Bolano dalam waktu menjelang hari H pesta pernikahan. Proses Moibba itu sudah berjalan yang pertama anak-anak perempuan dikurung selama tiga sampai empat hari didalam kamar menandakan mereka sebagai gadis-gadis pingitan yang ditempat disebuah kamar dalam proses pembinaan.

Yang kedua anak-anak atau gadis Bolano yang melaksanakan kegiatan adat Moibba dijunjung dan diarak keliling rumah sebanyak tujuh kali dengan diiringi musik tradisional seperti gendang, dan rebana kemudia dibawah kesebuah sumur

⁵⁹ *Ibid*, h. 24-25

untuk dimandikan dengan air kelapa yang dipecahkan diatas kepala lalu diguyurkan sampai ke kaki. Setelah dimandikan dijunjung kembali untuk ke kamar dan dipakaikan baju adat Bolano (Pasanga) dan wewangian.⁶⁰

2. Upacara Perkawinan

Setelah melakukan beberapa rangkaian upacara adat sebelum pernikahan, maka masuklah kita pada acara puncak, yakni upacara adat perkawinan. Di dalamnya suku Bolano sebelum memasuki acar puncak, sekitar satu minggu sebelum acara suana rumah pengantin wanita sudah ramai karena seluh keluarga yang bertempat tinggal jauh sudah berkumpul. Dan satu hari sebelum acara para kerabat dan tetangga sudah sudah mulai mempersiapkan seperti memasang tenda untuk acara pernikahan di rumah pengantin wanita, memcari sayur, menyiapkan tempat tungku untuk memasak. Di dalam proses pelaksanaan acara ini ada empat tahapan upacara yang akan dilalui, yakni:

a. Mengantar Pengantin

Upacara ini dilakukan pada saat akan dilakukan akad nikah di rumah pengantin wanita, dimana pihak pengantin laki-laki diantar kerumah pihak perempuan. Untuk mengantar pengantin laki-laki ke rumag calon pengantin perempuan menggunakan mobil sebagai alat trasportasinya, dengan menggunakan pakaian seperti kemeja warna putih, jas warna hitam, peci warna hitam, celana warna hitam dan sepatu. begitu juga calon pengantin wanita menggunakan pakaian baju adat Bolano yaitu (Pasanga). Sepanjang perjalanan menuju rumah pengantin wanita diiringi bunyi-bunyian seperti gendang dan rebana.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, h.26.

⁶¹ *Ibid.*, h. 27-29

b. Akad Nikah

Prosen upacara ini lakukan yang berlangsung didalam kehidupan suku Bolano karena pada dasarnya mengacu pada ajaran atau aturan syariah agama Islam, namun tidak dapat dipungkiri hal-hal yang sifatnya acara tradisional sebagai cikal bakal lahirnya budaya suku Bolono masih mewarnai didalam proses upacara, namun tetap berjalan dengan ajaran agama Islam sebagai agama yang dianur masyarakat suku Bolano.

c. Membatalkan Air Wudhu

Masih dalam rangkaian dari acara upacara pernikahan yang dilakukan setelah mengucapkan ikrar (ijab kabul) yakni acara membatalkan wudhu, yaitu acara penyentuhan suami kepada istri dengan menyentuh salah satu bagian muka (dahi sampai ke hidung).

d. Duduk Bersanding

Duduk bersanding merupakan akhir dari rangkaian acara pelaksanaan suatu upacara pernikahan, yang merupakan puncak dari rangkaian acara yang menandai akhir dari perjalanan masa mudanya seorang anak manusia. Hari itu juga simbol kebahagiaan dua insan karena saat itu dialah yang digelar sebagai raja dan ratu sehari.

3. Adat Sesudah Perkawinan

Dari rangkaian acara yang dilakukan dalam proses acara adat ini yang masih ada acara adat yang harus dilakukan (akad nikah) yakni: Berkunjung Kerumah Mertua.⁶²

Bamartua adalah akhir dari rangkaian upacara yang terdapat didalam upacara perkawinan suku Bolano, yakni melakukan kunjungan ke rumah mertua

⁶² *Ibid.*, h.29-30.

laki-laki, yang dimaksudkan sebagai penghargaan sekaligus tanda bakti anak kepada orang tua sekaligus menandai bahwa pihak perempuan sudah merupakan bagian keluarga dari laki-laki.

Dalam acara ini yang penting mendasar adalah kapak, kayu, lesung, daun nibung, pisang rebus, kelapa yang sudah paraut, telur rebus lalu dan kemenyan lalu diletakkan didalam baki besar. Yakni kayu diletakkan diatas lesung lalu dibelah menjadi empat bagian menggunakan kapak lalu pengantin laki-laki memberikan kayu tersebut kepada pengantin perempuan untuk diletakkan ditungku.

E. Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Perkawinan Adat Moibba

Tinjauan pendidikan Islam tentang sistem perkawinan adat dapat dilihat dari beberapa simbol-simbol adat yang telah dihilangkan sedikit demi sedikit. Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang masih mempertahankan. Ketika pengaruh Islam mampu mendobrak peradaban masyarakat saat ini, maka sistem perkawinan yang dilakukan senantiasa berada pada aturan-aturan atau hukum Islam seperti Pertunangan, melamar, mahar, dan (Pernyataan ijab kabul) sebagai syarat sahnya perkawinan.

Pengaruh Islam terhadap perkawinan adat masyarakat Bolano telah nampak dari sudut sosiologi agama ini. Ini dilihat dari aktifitas masyarakat dalam melakukan perkawinan adat, yang berlebihan didalamnya, akan tetapi lebih bernuasa agamis.

Perkawinan menurut agama adalah perikatan antara suami dan istri dan keluarga besar mereka didalamnya hubungan manusia dengan tuhan (Ibadah) maupun hubungan manusia dengan muamalah dalam pergaulan hidup agar selat dunia akhirat.

Perkawinan dalam Islam pada hakikatnya bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriah melainkan juga membentuk suatu ikatan kekeluargaan, pria dan wanita dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang tidak

sesnonoh. Dalam realita kehidupan perkawinan belaku diseluruh dunia termasuk di Isndonesia.

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan da membangun serta membina keluarga rumah tangga, tetapi juga suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.

Perkawinan adat apabila memiliki kemaslahatan, maka itu dipegag teguh hanya saja termasuk kedalam pengaruh-pengaruh ajaran Islam dan tidak bisa dihilangkan begitu saja, ini terlihat dari perkawinan sebelum dilangsungkan, seperti malam pacar bhawa para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokh adat serta keluarga diundang untuk menghadiri acara.

Ini menunjukkan bahwa pengaruh hukum Islam telah mampu mengadaptasi posisinya ke dalam hukum perkawinan adat. Artinya hukum adat ini tidak dapat di hilangkang begitu saja, akan tetapi hukum Islam dapat mengadpatasikan posisinya di dalam perkawinan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan Metode Penelitian

Dalam literatur metode penelitian, istilah kualitatif tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tapi juga berhubungan dengan analisis data interpretasi atau objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif, pengamatan yang berkenaan dengan pengukuran tingkatan dengan suatu ciri tertentu. Namun penelitian kualitatif menunjukkan pada segi alamiah yang dipertentangkan dengan jumlah. Maksudnya, penelitian tidak dimaksudkan untuk mengadakan perhitungan secara kualitas. Hal berbeda dengan pengamatan dengan penelitian kuantitatif yang pengamatannya berdasarkan perhitungan persen, rata-rata dan sebagai perhitungan statistik.⁶³

Menurut Bigdan dan Taylor metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis, dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian ini sering disebut. "Metode Penelitian Naturalistik" karena penelitian dilakukan dengan kondisi alamiah.

Sementara menurut Krik Miler, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu pengamatan ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental. Bergantung pada pengamatan manusia baik dalam kawasan maupun peristilihannya sedangkan menurut David Wiliam menulis bahwa bahwa penelitian pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah. Dalam penjelasan lain Bigdan dan Taylor merupakan bahwa penelitian kualitatif adalah reaksi dari tradisi yang berkaitan dengan positifisme dengan postpositipisme yang berupa melakukan kajian budaya dan interpretatif.

2. Desain Penelitian

Desain Penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Pola desai dalam ilmu memiliki ciri masing-masing namun prinsip-prinsip umumnya segala kesamaan. Desai penelitian harus mampu

⁶³ Andi Prastowo. "Metode penelitian kualitatif" (Jogjakarta:AR-RUZZMEDIA 2016) 21

menggambarkan segala proses yang dilakukan dalam sebuah perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang dapat membantu penulisan pengumpulan data.⁶⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Bolano Kabupaten Parigi Moutong penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian antara lain karena desa ini merupakan salah satu jumlah penduduknya yang bersuku Bolano yang melaksanakan adat Moibba. Di Bolano Kabupaten Parigi Moutong ini mudah dijangkau oleh peneliti sehingga dalam penelitian nanti akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data karena desa Bolano berada di jalan Trans Sulawesi.

C. Kehadiran Peneliti

Secara umum, Kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui oleh objek penelitian dengan tujuan mendapatkan data yang akurat dari lokasi penelitian yang berhubungan dengan tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Kehadiran peneliti dalam mengadakan penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sebagai perencanaan instrumen, pelaksanaan pengumpulan data, menganalisis data, sebagai media pengumpulan data. Sekaligus sebagai pengamat langsung, pencatatan yang dilakukan terhadap objek-objek di lokasi penelitian yang diteliti secara langsung.

Sebelum mengadakan penelitian peneliti menyampaikan suratdari UIN Datokarama Palu, sebagai permintaan izin kepada pihak yang diteliti, sehingga nantinya diperkenankan untuk melakukan penelitian pada lokasi tersebut dan kehadiran peneliti dilokasi yang diketahui informasinya.

D. Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dua yaitu data primer dan data sekunder.

⁶⁴ Gunawan Graha, "*pengertian desain penelitian* (Cet XI Bandung: PT Admaja 200), 202

1. Data Primer

Data primer jenis data yang didapatkan melalui pengamatan langsung berupa peristiwa. Selain itu data primer juga diperbolehkan melalui wawancara dan narasumber atau informasi yang benar-benar dapat mengerti dan memahami bagaimana proses pelaksanaan adat moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Adapun sumber atau informasih penelitian adalah ketua adat, iman desa Bolano, pengurus adat moibba, masyarakat dan orang-orang yang paham dan mengetahui betul nilai-nilai perkawinan adat moibba masyarakat Bolano.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah diperoleh dari metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, alat-alat yang digunakan dalam perkawinan adat moibba masyarakat Bolano.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Obeservasi

Teknik obesevasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik yang digunakan adalah obdervasi langsung sebagaimana yang dijelaskan oleh Winamo Surahmad:

Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung)tanpa data) terhadap gejala-gejala sebjek yang diteliti, baik pengamatan yaitu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi yang khusus diadakan.

Observasi langsung tersebut dilakukan mekanisme yaitu penulis data dan mengamati secara langsung bagaimana implementasi perkawinan adat masyarakat Bolano "Moibba" dan bagaimana proses pelaksanaan adat moibba dalam perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman dan alat-alat tulis menulis untuk mencatat data yang diperoleh di lapangan.⁶⁵

2. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan peneliti dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan agar mendapat informasi yang diperoleh sebagai penjelasan dari konsep yang diberikan.

Teknik wawancara dilakukan melalui wawancara mendalam, yaitu suatu mekanisme pengumpulan data yang dilakukan melalui kontak komunikasi interaktif dalam bentuk tatap muka antara peneliti dan informan, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data yang efektif dan tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil tentang segala sesuatu yang ditanyakan.⁶⁶

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari jumlah dokumen resmi atau arsip penelitian yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian serta

⁶⁵ Winamo Surahman, *"penekanan dalam proses belajar mengajar"* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999). H. 155

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"* (Cet XXXIV. Bandung PT Remaja Rosda Karya, 2015, h.135

dalam bentuk dokumen lain, peneliti juga menggunakan kamera sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan dilokasi yang dimaksud.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, lebih kredibel atau dapat dipercaya jika di dukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik. Akan penting yang menunjukkan kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, penelitian yang menunjang kelengkapan data yang relevan dari jumlah dokumen resmi atau arsip penelitian benar-benar dilakukan dilokasi tersebut. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara lebih kredibel atau lebih dipercaya jika di dukung dengan foto-foto atau karya tulis akademik, akan tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas tinggi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Setelah jumlah data dan keterangan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari tiga yaitu.

1. Reduksi Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan dari lapangan hendaknya ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan yang telah terkumpul kemudian dirangkum atau reduksi dengan memilih data yang dianggap penting berkaitan dengan variabel penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Penyajian Data

Yaitu untuk menghindari kesalahan terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan penelitian, model-model yang disajikan. Untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

Matthew B Mellis dan A Michael Huberman menjelaskan. Alur penting dua kegiatan analisis adalah penyajian data kami membasmi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersebut memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengembalian

tindakan berdasarkan atas pemahamannya yang di dapat dari penyajian tersebut.⁶⁷

3. Verifikasi Data

Yaitu pengembalian kesimpulan yang dilakukan peneliti terhadap data tersebut. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh:

Matthew B Mellis yaitu: kegiatan analisis data yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari pengumpulan data dari seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti-arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat proposisi.⁶⁸

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan agar data yang peroleh terjamin validasi dan kredibilitasnya, pengecekan keabsahan data dilakukan dengan mengulas data, tringulasi data teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan yang lain, diluar data itu adat empat macam trngulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu: tringulasi dengan sumber, trngulasi dengan metode, tringulasi dengan penyidik, dan tringulasi dengan teori.

Tringulasi dengan sumber maksudnya membandingkan data dan mencek balik, derajat suatu kepercayaan informasih yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dapat diperoleh dengancara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Tringulasi dengan metode maksudkanya pengecekan data dengan derajat dengan kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama. Tringulasi dengan penyidik maksudnya penelitian atau pengamat lain, untuk mengurangi kemencengan dan kekeliruan pengumpulan data.

⁶⁷ Matthew B. Mellis dan A Michael Huberman, *kualitatif data analisis, diterjemahkan oleh Tjept Rohendi analisis data dan kualitatif*. (Jakarta:UI-Pres, 1992 (, 16

⁶⁸ Ibit 18

Tringulasi dengan teori maksudnya, membandingkan suatu teori lain. Tringulasi data merupakan pengecekan data terhadap sumber data dengan mengecek kesesuaian sumber data yang diperoleh karakteristik sumber data yang sudah ditentukan peneliti, kesesuaian penelitian yang digunakan, serta kesesuaian teori yang dipaparkan dalam tujuan pustaka.⁶⁹

⁶⁹ Lexy J Moleong. *Metodologi Pnelitian Kualitaif*. (Cet XXXXIV, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 178

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Bolano Kabupaten Parigi Moutong*

a. **Keadaan Geografis**

Kecamatan Bolano adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kecamatan Bolano adalah daerah baru hasil pemekaran dari Kecamatan Bolano Lambunu. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bolano Lambunu, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ongka Malino. Sebelah selatan bertasan dengan Teluk Tomini sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli dan Buol. Dengan luas wilayah 164,26 Km². Dilihat dari topogeafi dan kontur tanah Kecamatan Bolano secaea umum berupa dataran yang berada diketinggian 2 M diatas permukaan laut disetiap desa.⁷⁰

Pusat pemerintahan Kecamatan Bolano berada di Desa Bolano. Desa Bolano adalah kerajaan kecil pada masanya. Dahulu Bolano dikenal dengan Kongian Bolano yang artinya kerajaan Bolano. Masih sebatas duagaan raja pertama Bolano yang bernama Lindunia. Linduniah secara harfiah berarti pelindung dunia (tidak ada silsila keturunan kerajaan ini).

Bukti bahwa bahwa Desa Bolano adalah kerajaan kecil karena adanya bendera Bolano, cerita ini tertulis di daun lontar yang menceritakan tentang kerajaan Bolano. Gong yang berdiameter 40m² yang hilang pada masa penjajahan belanda. Menurut cerita gong ini meupakan pemersatu suku Bolano. Alat musik tradisional yang konon telah dicuri orang Lambunu dan tombak Arajang yang saat ini masih tersimpan rapih konon kerajaan Bolano mempunyai hubungan erat dengan kerajaan Bone pada masa itu.

⁷⁰ Anwar. Kepala Desa Bolano, wawancara di kantor desa 2 Januari 2024

Suku yang mendiami desa Bolano adalah suku Bolano. Bolano sendiri adalah sebuah pecahan kata yang artinya Bo (Belanda), La (Arab), No (Inggris) pada jaman penjajahan satu-satunya wilayah yang tidak terjajah adalah kerajaan Bolano.

b. Sejarah Desa Bolano

Kerajaan Bolano merupakan satu diantara kerajaan Islam yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong Kecamatan Bolano seperti yang dicitrakan oleh pemangku-pemangku adat Bolano masyarakat Bolano berasal dari pegunungan Lampasio yaitu suatu kerajaan di Kabupaten Toli-toli dalam riwayat dicitrakan bahwa Kongian Kopitu Lampasio (Raja Ketuju Lampasio) yang menjadi Kongian Bolano (Raja Bolano) pada kerajaan Bolano seperti yang kita ketahui bersama hingga saat ini.

Kerajaan Bolano adalah kerajaan Islam seperti yang dicitrakan oleh Nenek Elesia masyarakat Bolano telah memeluk Agama Islam sejak masih berada di Lampasio Agama Islam dibawah masuk oleh Sultan dari Maluku karena pernikahannya dengan putri dari Lampasio dari pernikahan inilah seluruh masyarakat kerajaan Lampasio.⁷¹

Islamkan oleh Sultan tersebut ada beberapa bukti yang menajadikan hal itu benar-benar terjadi yaitu ogolesung (Air Lesung) merupakan tempat pertama sultan Maluku mengambil wudhu di tanah Bolano dan gulungan teks berbahasa Arab yang digunakan sultan dalam mengislamkan kerajaan Lampasio saat itu.

Setelah kerajaan Lampasio telah memeluk Agama Islam Kongian Lampasio memutuskan mencari kampung baru untuk menjalai kehidupan yang rilijius ketika memusyawarahkan hal itu kakak perempuan dari Kongian Lampasio menolak

⁷¹ Mahyun. Ketua Adat Desa Bolano. Wawancara di rumah 6 Januari 2024

ajakan untuk pergi mencari tempat tinggal baru dan memilih untuk tetap tinggal ditanah leluhurnya.

kesepakatanpun terjadi diantara keduanya untuk membedakan beberapa bahasa dan membagi dua masyarakat kerajaan Lampasio untuk tetap tinggal dan yang pergi bersama kongian mencari tempat tinggal baru sebelum kepergian sang kongian dan masyarakat kerajaan lainnya dibuatlah prosesi adat untuk melepas kepergian sang Kongian dan masyarakat lainnya.

Perjalananpun dimulai oleh Kongian dan masyarakat yang ikut serta untuk mencari kampung sampailah disuatu tempat mereka membangun sebuah perkampungan diwilayah tersebut. Setelah perkampungan selesai dibangun sistem kerajaan dibentuk kembali dengan dan kepemimpinan tetap berada di tangan Kongian perluasan wilayah pun terjadi batas.

Kerajaan pada masa itu dari Maninili Kecamatan Tinombo Selatan sampai Salampengut Kecamatan Moutong Karena luasnya kerajaan pada masa itu Kongian membuat Goong atau gong berukuran raksasa goong tersebut dibuat oleh tujuh panda'i besi terbaik kerajaan dengan meleburkan emas sebagai unsur utamanya.

Istri Sultan Maluku melahirkan seorang anak laki-laki namun ketika usianya baru menginjak beberapa tahun Allah Swt berkehendak lain cucu sang kongian meninggal dunia seluruh masyarakat kerajaan bersedih mendengar perihal kematian pangeran istri sultan benar-benar merasa terpukul akan kepergian anaknya istri sultan terus memikirkan anaknya kemudian jatuh sakit dan akhirnya menyusul anaknya belum selesai kesedihan dengan kematian sang pangeran sultan kembali dihadapkan dengan kematian istrinya sultan pun dengan berat hati meninggalkan kerajaan pulang kembali ke Maluku namun berjanji akan ke kerajaan.

Tak sampai setahun sultan datang kembali dengan membawah dua buah tombak diberikan kepada kongian tombak satu diberi nama sultan dan sang istri dan tombak yang satunya lagi diberi nama sang pangeran. Kerajaan Bolano kian

terkenal nan gagah ditanah Sulawesi hal ini dapat dibuktikan oleh dua buah tombak pusaka dan selembar teks yang bertuliskan Bone Kuno sebagai hadiah pemberian dari Raja Bone. Raja Bone memohon bantuan kepada kerajaan Bolano untuk membantunya dalam perang saudara melawan kerajaan Gowa dalam peperangan saudara tersebut Kongian dan panglima serta prajurit Bolano berhasil menembus benteng pertahanan Gowa Kongian berhasil menaklukkan Gowa.

Dan Bone berhasil meraih kemenangan hal ini yang membuat Raja Bone memberikan hadiah yaitu berupa dua buah tombak pusaka dan teks bertuliskan Bone Kuno kepada kerajaan Bolano dan menjadikan kerajaan Bolano sebagai saudara. Raja Bone menjuluki kerajaan Bolano sebagai Bone ciddi atau Bone kecil hadiah itu diriwayatkan dibawah oleh 14 keluarga Bajo Kendari masing-masing keluarga satu perahu tombak pusaka dan daun lontar bertuliskan aksara Bone Kuno itu masih terawat hingga saat ini.

Jejak dan sejarah kerajaan Bolano dan kerajaan lainnya yang diduga pernah berdiri ditanah Sulawesi masih banyak lagi yang belum terkuak dan perlu banyak lagi penelitian. Bolano sendiri adalah sebuah pecahan kata yang artinya tidaka. Bo (Belanda), La (Arab), No (Inggris) = Tidak. Pada jaman penjajahan satu-satunya wilayah yang tidak terjajah adalah Bolano.

c. Data Kependudukan Desa Bolano

Tabel. 1
Data Jumlah Penduduk Desa Bolano

No	Dusun	KK	L+P	L	P
1	I	77	282	145	137
2	II	117	402	214	188
3	III	89	305	164	141
4	IV	90	336	176	160
5	V	44	153	71	82
6	VI	20	67	33	34
Tota		437	1545	803	742

Sumber Data: Website Resmi Desa Bolano 2024

Masyarakat Desa Bolano mayoritas yang merupakan suku Bolano yang mana masyarakatnya masih memegang erat tradisi yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang mereka hingga saat ini.

Ketersediaan tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah penduduk. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja menyebabkan tingginya anggaran pembangunan karena harus menyediakan tenaga kerja dari luar daerah. Namun sebaliknya apabila di suatu daerah terjadi lonjakan jumlah tenaga kerja maka akan terjadi persaingan yang kurang sehat antara pekerja, dan banyak angkatan kerja terpaksa keluar dari daerah. Untuk mendapatkan pekerjaan.

Maka pada umumnya masyarakat pedesaan lebih banyak angkatan kerja yang berusia lanjut sehingga pembangunan sedikit mengalami kendala, karena yang memiliki potensi dan keahlian biasanya enggan untuk tinggal dipedesaan.

d. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Desa Bolano

Tabel. 2

Data Mata Pencaharian/Pekerjaan Masyarakat Desa Bolano

Kode	Kelompok	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum/Tidak Bekerja	298	
2	mengurus Rymah tanggah	367	
3	Pelajar / Mahasiswa	410	
4	pegawai Negeri Sipil (PNS)	27	
5	Petani / Pekebun	253	
6	Karyawan Swasta	13	
7	Karyawan Honorer	23	
9	Buruh Rupiah Lepas	37	
10	Buruh Tani / Perkebunan	50	
11	Tukang Kayu	1	
12	Mekanik	7	
13	Guru	37	
14	Bidan	8	
16	Pelaut	23	

17	Sopir	1	
18	Perangkat Desa	13	
19	Wiraswasta	30	

Sumber: Data Website Resmi Desa Bolano 2024

Masyarakat Desa Bolano secara umum memiliki potensi pada sektor pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakat desa sejak zaman dulu telah melakukan pemanfaatan kedua potensi tersebut yang pada akhirnya membentuk pengetahuan atau potensi masyarakat secara otodidak pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini sangat memengaruhi jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat Bolano. Secara umum masyarakat Desa Bolano bekerja sebagai Petani/Pekebun dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengetahui jenis mata pencaharian masyarakat Desa Bolano dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.

e. Kondisi Keagamaan dan Sosial Budaya Desa Bolano

Tabel. 3

Data Pemeluk Agama Penduduk Desa Bolano

No	Kelompok	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	1522	98,51%
2	Kristen	6	0,39%
3	Katholik	17	1,10%
4	Hindu	0	0,00%
5	Budha	0	0,00%
6	Khonghucu	0	0,00%
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan Lainnya	0	0,00%
Jumlah		1545	100,00%

Sumber: Data Website Resmi Desa Bolano 2024

Besarnya penduduk yang memeluk agama Islam sangat memengaruhi aktifitas sosial Budaya masyarakat Desa Bolano, ini karena tergambar dari

kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dengan tersedianya Sarana Rumah Ibadah dalam melaksanakan Ibadah Keagamaan, secara syukuran masyarakat, memperingati hari-hari besar nasional keagamaan dan keterlibatan di beberapa kegiatan kesenian dan kebudayaan sebagai bentuk partisipasi yang diadakan setiap tahun baik terselenggara ditingkat kecamatan maupun oleh tingkat Kabupaten dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, kegotong-royongan. ditingkat kecamatan maupun oleh tingkat Kabupaten dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, kegotong-royongan.

f. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa

Tabel. 4
Data Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Bolano

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Belum Masuk TK/Kelompok Bermain	42	
2	Sedang TK/Kelompok Bermain	29	
3	Tidak Pernah Sekolah	3	
4	Sedang SD/ Sederajat	227	
5	Tidak Tamat SD/Sederajat	2	
6	Sedang SLTP/Sederajat	51	
7	Sedang SLTA/Sederajat	52	
8	Sedang S-1/Sederajat	61	
9	Tidak Sedang Sekolah	1019	

Sumber Data: Website Resmi Desa Bolano 2024

Kondisi pendidikan masyarakat suatu wilayah dapat menunjukkan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Kondisi pendidikan di Desa Bolano masih termasuk kategori rendah karena sebagian besar masyarakat Desa Bolano tidak menyelesaikan pendidikan dasar sementara masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi hanya sebagian orang. Kondisi pendidikan masyarakat Desa Bolano secara rinci tersaji pada tabel.

Dari tabel tersebut, terlihat masih rendahnya kompetensi yang dimiliki masyarakat Desa Bolano karena tingkat pendidikan relatif masih rendah. Hal ini menjadi permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah Desa Bolano bersama masyarakat desa, karena dengan peningkatan taraf pendidikan masyarakat tentunya akan berdampak pada kemajuan pembangunan Desa Bolano.

g. Aspek Pelayanan Umum

Tabel.5

Data Sarana dan prasana umum desa Bolano

No	Sarana dan Prasana	Jumlah
1	Kantor Camat	1
2	Kantor Desa	1
3	PAUT	1
4	TK	1
5	MI	1
6	SD	1
7	SMP	1
8	MTS	1
9	MA	1
10	SMA	1
11	MESJID	4
12	GEREJA	2
13	POSYANDU	1
14	JEMBATAN	3

Sumber: Data Website Resmi Desa Bolano 2024

Sarana dan prasanara umum atau fasilitas publik merupakan modal yang sangat penting dimiliki dan dikelola oleh desa dengan prinsip kekeluargaan, kegotongroyongan, transparan, akuntabel, efisien dan letari agar dapat memberikan perubahan positif dalam pencapaian cita-cita desa taitu kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut data fasilitas publik yang dimiliki oleh Desa Bolano.

Berapa jenis aset yang belum dimiliki Desa Bolano yang berkaitan langsung dengan pelayanan atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, dan Perekonomian agar sangat bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan perbedayaan masyarakat desa menuju kesejahteraan.

B. Proses Pelaksanaan Adat Moibba Dalam Perkawinan Masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam perkawinan adat masyarakat Bolano sudah menjadi tradisi yang dilaksanakan sejak dulu hingga sekarang. Dalam tradisi perkawinan adat Bolano terus mengalami transformasi antara adat dan budaya serta syariat Islam merupakan sebuah corak yang mewarnai pernikahan masyarakat Bolano hingga sekarang.⁷²

Pelaksanaan perkawinan secara umum dalam masyarakat Bolano sudah mengalami perubahan signifikan dari pernikahan sebelumnya. Pelaksanaannya meskipun sudah mengalami transformasi tetapi unsur budaya masih sangat kental dan pengaruh Islam dalam budaya masyarakat Bolano sangat besar. Masyarakat Bolano menyakini bahwa pelaksanaan perkawinan adat merupakan suatu sya'i dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁷³

Dalam proses Perkawinan masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong terdapat sebuah tradisi yang disebut adat Moibba/ Baiat. Adat Moibba dalam konteks suku Bolano Moibba adalah sebuah perjanjian dengan Yang Maha Kuasa yang dilaksanakan pada saat pesta-pesta pernikahan masyarakat Bolano yang di

⁷² Elesia, Pelaksana Ada Moibba, wawancara di rumah 6 Januari 2024

⁷³ Ibid

dalamnya di rangkaian dengan kegiatan yang melibatkan anak-anak remaja perempuan yang beranjak seusia dewasa.

Ketika Moibba itu dilaksanakan itu dirangkaikan dengan pesta pernikahan dan hatam Qur'an dan yang lainnya. Moibba itu rangkaian adat istiadat atau rangkaian budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat suku Bolano adapun kendala yang dihadapi hanaya berkaiatan dengan kesiapan anak-anak perempuan yang bersedia untuk melakukan proses kegiatan adat Moibba.

Proses pelaksanaan adat Moibba diawali dengan persiapan pesta pernikahan oleh masyarakat Bolano dalam waktu menjelang hari H pesta pernikahan proses Moibba itu sudah berjalan yang pertama anak-anak perempuan dikurung selama tiga hari sampai empat hari didalam kamar menandakan bahwa mereka ini sebagai gadis-gadis pingitan yang ditempatdi sebuah kamar dalam proses pembinaan tentang pengertian bagaiman beraga dengan baik, bagaimana berislam dengan baik, bagaimana bersholawat dengan benar, apa kitabnya orang Islam, dan siapa tuhan nya orang Islam. Itu sebuah diproses selama tiga hari dikurung atau dipingit untuk melaksanakan kegiatan adat Moibba tersebut.

Yang kedua adalah pada saat menjelang hari H dalam proses adat Moibba itu anak-anak atau gadis-gadis Bolano yang melaksanakan kegiatan adat Moibba di junjung oleh orang tua masing-masing dan diarak keliling rumag sebanyak tujuh kali dengan diiringi musing tradisi sionalan seperti goong (gong), rebana, dan gendang kemudian dibawah ke tempat pemandian kemudian dimandikan diawali dengan Air Kelapa yang dipecahkan diatas Kepala lalu diguyurkan sampai ke kaki lalu dimandikan menggunakan air yang dicampurkan dengan berbagai macam bunga dan dedaunan yang sangat wangi.

Setelah selesai dimandikan dijunjung kembali untuk ke kamar dan dipakaikan baju adat suku Bolano dan hiasi kain yang di gulung dan diletakan di atak kepala yang berawa putih dan dipakaikan selempang yang berwarna merah.

Warna putih melambangkan kesucian sedangkan selempang warna merah melambangkan keberanian.

Selanjutnya dinasehati oleh tokoh-tokoh Agama di bekali dengan ilmu-ilmu Agama dan filosofinya untuk merekatkan antara kegiatan adat istiadat dan kegiatan mengajarkan tentang beragama Islam budaya adat Moibba adalah salah satu budaya yang berada di Indonesia adat suku Bolano ini memiliki banyak arti baik dari segi keagamaan maupun segi sosial untuk mempererat tali persaudaraan.

Bentuk pelaksanaan adat ini yakni hanya dilakukan oleh anak-anak perempuan saja. Dalam ada tersebut yang berperan untuk melakukan pelaksanaan adat ini hanya anak perempuan saja. Moibba atau Baiat tetap terbawah dalam keharusan, karena apabila tidak dilaksanakan dapat dianggap tidak menaati aturan hukum adat yang ada di Desa Bolano. Dari pelaksanaan adat Moibba memiliki makna tersendiri.

C. Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Adat Moibba Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Bolano.

Ada beberapa hal yang bertentangan sebenarnya dikalangan masyarakat anatar proses hukum adat dan hukum Islam kalau di suku Bolano Moibba itu tetap dirangkaiakan dengan proses sesuai dengan kepentingan agamanya. Seperti yang dikatan oleh imam desa Bolano, Bapak Uklin

Bolano ini tidak ada nasrani Bolano tidak ada yang hindu Bolano ini adalah orang yang beragama Islam maka Moibba itu di tinjau dari pendidikan Islam bahwa proses moibba itu didalamnya sudah diajarkan bagaimana tentang bersyahadat bagi anak-anak perempuan yang beranjak dewasa, sudah diajarkan bagaimana cara mengenal Allah di tanyakan bagaimana itu Al-Qur'an dijelaskan tentang tukum iman dan rukun Islam.⁷⁴

Jadi proses moibba dalam suku Bolano itu tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hukum Islam itu sudah jelas dan moibba itu mengikuti rentetan

⁷⁴ Uklin, Imam Desa Bolano, wawancara di rumah 7 Januari 2024

berdasarkan kepentingan Agama karena tidak ada niatan dan tidak ada proses yang berkaitan dengan menduakan Allah artinya: tidak ada kepercayaan lain selain percaya kepada Allah SAW.

Jadi mauibba itu sudah diajarkan dengan suku Bolano ini Tuhan mu, ini agama mu, ini kitab mu, dan pengikut-pengikut nabi mu. Dalam konteks pendidikan dengan moibba itu sinergi dengan hukum Islam biasanya orang barnggapan bahwa oh ini adat bertentangan bahkan terkadang dinyatakan menduakan Allah. Yang dikatan mendukan Allah adalah pada saat orang melakukan kegiatan yang menimbulkan sesembahan seperti berdoa di kuburan untuk meminta kekayaan dan segala macam.

Di dalam adat moibba tidak diperbolehkan jadi moibba itu rangkaian kegiatan budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bolano Kabupaten Parigi Moutong. Pelaksanaan adat Moibba ini tidak terlepas dari doa yang dipimpin oleh pemuka agama serta nasehat yang diberika agar menjalani kehidupan yang yang lebih baik dan jilan yang benar.

Perkawinan dalam suku Bolano tidak terlepas dari aturan-aturan dalam hukum adat, siapapun yang ingin melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus melaksanakan adat terlebih dahulu. Adapun pendapat dari masyarakat desa Bolano yaitu sebagai berikut:

Menurut Bapak Kasmal Langgila:

Adapun pelaksanaan adat Moibba ini harus wajib tidak bisa dihilangkan dalam prosesi adat perkawinan. Dalam hukum adat perkawinan moibba ini tidak boleh ketinggalan pada saat prosesi adat perkawinan. Karena adat tersebut merupakan peran orang tua untuk mengingatkan kepada sang anak akan datangnya tahap kehidupan yang sangat penting.⁷⁵

⁷⁵ Kasmal Langgila, Pengurus Adat, Wawancara di rumah 8 Januari 2024

Sedangkan Pendapat yang lain siapapun yang melaksanakan pernikahan harus melaksanakan adat tersebut tentang pelaksanaan adat moibba dalam perkawinan masyarakat desa Bolano diperkuat oleh: Ibu Nurmila

Pelaksanaan perkawinan suku Bolano ini sangat wajib untuk melaksanakan prosesi adat Moibba atau Baiat, karena sistemnya harus dan tidak bisa ditinggalkan karena pelengkap suatu prosesi adat perkawinan. Dengan dibuatnya adat ini ada perubahan ketika telah melaksanakannya. Karena ini merupakan sebuah tradisi turun temurun maka tidak bisa dihilangkan, karena sudah ada ketentuan hukum adat yang menyepakati adat tersebut. Sehingga sampai saat ini masyarakat desa Bolano masih terus melestarikan adat Moibba ini Karena mereka sangat menjunjung aturan dari orang tua terdahulu yang sudah sejak lama melestarikan adat ini. Dan sebelum masuknya Islam masyarakat Bolano sudah di bentuk. Adapun kaitanya dengan Islam yaitu pada saat prosesi adat ada doa yang di bacakan.⁷⁶

Dari beberapa pendapat diatas, adat Moibba dalam hukum adat tidak menyalahi aturan. Apabila dalam ritual prosesi perkawinan adat itu bertentangan dengan hukum Islam wajib meluruskan keberadaan hukum adat tanpa menghapus sistem kebudayaan masyarakat. dalam lingkungan masyarakat yang sudah menetapkan sejak dulu. Sebab mereka sangat menganjurkan untuk melakukan adat yang sudah ada sejak turun temurun dan tidakan akan dihilangkan. Pelaksanaan adat moibba ini tidak terlepas dari doa yang di bacakan agar apa yang dilakukan mendapat berkat dari Allah dan di ridhoi Allah Swt.

⁷⁶ Nurmila, wawancara di kantor desa 9 Januari 2024

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka peneliti menarik kesimpulan yaitu:

Perkawinan suku Bolano tidak terlepas dari adat Istiadat, perkawinan tersebut dari awal sampai sekarang tidak terlalu mengalami perubahan yang berarti kecuali masalah busana, walaupun tidak dipungkiri adanya perubahan lain setelah masyarakat sudah memeluk agama.

1. Proses pelaksanaan adat Moibba diawali dengan persiapan pesta pernikahan oleh masyarakat Bolano dalam waktu menjelang hari H pesta pernikahan proses Moibba itu sudah berjalan yang pertama anak-anak perempuan dikurung selama tiga sampai empat hari didalam kamar menandakan sebagai mereka ini adalah perempuan atau gadis-gadis pingitan yang ditempatkan disebuah kamar dalam proses pembinaan tentang pengetahuan bagaimana beragama dengan baik, bagaimana berislam dengan baik, bagaimana bersholawat dengan benar, apa kitabnya orang Islam dan siapa tuhan mereka orang Islam itu semua diproses selama tiga hari dikurung atau dipingit untuk melaksanakan kegiatan adat Moibba tersebut. Yang kedua adalah pada saat menjelang hari H dalam proses adat Moibba itu anak-anak atau gadis Bolano melaksanakan kegiatan adat Moibba dengan di junjung dan diarak keliling rumah sebanyak tujuh kali diiringi dengan goong (gong), rebana, dan gendang kemudian dibawah kesebuah semur, kemudian dimandikan diawali dengan air kelapa yang dipecahkan diatas kepala lalu di

guyurkan sampai ke kaki setelah dimandikan di junjung kembali untuk kekamar dan dipakaikan baju adat suku Bolano dan wewangian. Dan dinasehati oleh tokoh-tokoh Agama dan dibekali dengan ilmu-ilmu Agama dan filosofinya untuk merekatkan antara kegiatan adat istiadat dan kegiatan mengajarkan tentang beragama Islam budaya adat Moibba adalah salah satu budaya yang berada di Indonesia. Adat suku Bolano ini memiliki banyak arti baik dari segi keagamaan maupun segi sosial untuk mempererat tali persudaraan.

2. Jadi proses Moibba dalam suku Bolano itu tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hukum Islam itu sudah jelas dan Moibba itu mengikuti rentetan berdasarkan kepentingan Agama jangan sampai disalah gunakan bahwa orang Bolano itu Moibba itu bertentangan dengan Agama karena tidak ada niatan dan tidak ada proses yang berkaitan dengan menduakan Tuhan artinya tidak ada kepercayaan lain selain percaya kepada Allah, Percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada nabi-nabi Allah. Jadi Moibba itu sudah diajarkan dengan suku Bolano ini tuhan mu, ini agama mu, ini kitab mu dan pengikut-pengikut nabi mu.

B. Saran

1. Bagi tokoh adat orang yang dituakan yang mengatur jalan pernikahan hendaknya tidak hanya mengatur apa-apa saja yang dibutuhkan tetapi juga menjelaskan makna filosofi/ makna yang terkandung dalam tradisi sehingga masyarakat paham akan maksud dari tradisi adat tersebut.
2. Diharapkan kepada generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik dan meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi apa lagi menggabungkan adat istiadat yang tidak Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliet Noorhayati Sutisno, *Filsafat Pendidikan* (Cet 3; Yogyakarta: K-media, 2019).
- Ahmadi Nor S, *MKDU Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara. 1991.hlm 667.
- Abdul Mujid dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam* Ibid hlm,36
- Andi Prastowo. "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Yogyakarta: AR-RUZZMEDIA 2016) 21.
- Anwar. Kepala Desa Bolano. Wawancara di kantor desa 2 Januari 2024
- Alo Liliewri, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung. 2018).
<http://nooks.google.co.id> (24 Juni 2023)
- Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pai* (Cet.1:Jakarta:Rajawali Press, 2013), 98
- Satria Effendi, *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2009), 153
- Suma Atmaja Mursidi, *Manusia Dalam Konteks Sosial Budaya dan Lingkungan hidup* (Bandung: Alfabeta, 2003), 49
- Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Cet:1; Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2017), 4
- Sigit Dwi Laksana, "*Urgensi Pendidikan Islam dalam Perubahan di Masyarakat.*" Jurnal Aristo, Vol, 4 No, 2 (2016),,51.
- Safrida Dewi Andayani. "*Aqidah dan Etika dalam Biologi* (Cet, 1; Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press 2017).2
- Sarina, *Pendidikan Agama Islam* (Cet.1: Yogyakarta: Deepublis, 2017, 83.
- Sahran Raden, "*Pelaksanaan Upacara Mamatau dan Mandiu Pasili dalam Perkawinan adat suku Kaili (Sutua Tinjauan Pendidikan Islam dalam Hukum Adat* " Studi Islamika 8. No 3 (2011)
- Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam Menguatkan Epistimologi Islam Dalam Pendidikan* (Cet.1; Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014), 21.
- Mugiyanto, *Tradisi dan Inovasi*, (Jakarta; WedatamaWidya Sastra, 2004), 10.
- Muhammad Takari, ddk. *Adat Perkawinan Melayu: Fungsi, Tahapan, dan Gagasannya*, (Medan: UUS Press, 2014), 11.

- Muhammad Asrorudidin Al-Jumhuri, *Belajar Aqidah Akhlak: Sebuah Ringkasan Ringkas Tentang Asas Tauhid dan Akhlak Islamiyah* (Cet.1; Yogyakarta: Deepublis 2015), 15
- Mukniah, *Materi Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum* (Cet.1; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017, 100.
- Megawati, *Peran Hukum Islam Terhadap Sistem Perkawinan Adat Suku Kaili di Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi Kota Palu*" ISSN 5 no 8, (2017), 79-86
- Madania, *"Tradisi Mappaenre Bua-bua dalam Perkawinan Kecamatan Lanrising Kabupaten Pindrang (Tinjauan Hukum Islam)". (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Afama Islam (STAIN) 2017)*
- Melita Ahiyanti *"Moibba Tradisi Ikrar Janji di Desa Bolano*, Tribun palu. Com. Selasa 21 Mei 2019. <http://palu.tribunnews.com> (6 Mei 2023)
- M. Quraish Shihab, *wawancara Al-Qur'an* (Cet. Ke. 10; Bandung Mizana, 2000,h,209
- Matthew B MeIIis dan A Michael Huberman, *Kualitatif Data Analisis, diterjemahkan oleh Tjep Ronendi analisis data dan kualitatif.* (Jakarta:UI-Pres,1992 (,16
- Mahyun, Ketua Adat Desa Bolano, wawancara di rumah 6 Januari 2024
- Nur Hikmah, *Mengenal Moibba*, (Palu, Rabu,23 Juli 2019)
- Nurmila, wawancara di kantor desa 9 Januari 2024
- H.M Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. 1; (Jakarta:Bina Aksara, 1987), 13
- Hery Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 5
- Hamid Darmadi, *Dasar Konsep Pendidikan Moral, Landosan Konsep Dasar dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta, 2007,hlm 67
- H.M Arifin, *Ilmu Pendidikan Sekolah suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000,hlm, 57
- Faiz Sengka, *"Mengenal "Moibba" Tradisi Ikrar Janji Seorang Gadis di Bolano Parigi Moutong".* Tribun palu, Rabu 31 Juli 2019. <http://palu.tribunnews.com>(24 Juni 2023)
- Fitriyani Wijaya, *Upaya Perkawinan Suku Bolano* (Cet. Ke-1; Parigi Moutong,2002), 19-29

- Raden Ahmad Mujahir Ansori, " *Strategi Penanaman Nilai-Nilai Islam Pada Peserta didik*," *Jurnal Pustaka*, vol 4 no 2 (2016),21
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Cet.1; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 5
- Deperteman Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Cv Penerbit di Ponegoro, 2003, 140
- Dedi Wahyudi, *Pengantar Aqidah Akhlak dan Pembelajarannya*, (Cet.1;Yogyakarta:Lintang Rasi Aksara, 2017), 2.
- Desa Bolano, "*Komunitas Bolano*" <http://desabolano.wordpress.com> (11 April 2011)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bogor: PT Sygma Examedia Arkenleena: 2009. 406
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XXXXIV, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2015) h, 178
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet.XXXXIV, Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2015), 135.
- Zakariah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm 19
- Zakariah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 25
- Geograf, *Pengertian Adat Istiadat Menurut Para Ahli* , <http://geograf.id> (7 Oktober 2023)
- Gunawan Graha, *Pengertian Desain Penelitian* (Cet XI Bandung:PT Admaja, 2000), 202
- Kasmat Langgila, Pengurus Adat, wawancara di rumah 8 Januari 2024
- Uklin, Imam Desa Bolano, wawancara di rumah 7 Januari 2024
- Winamo Surahman, "*Penekanan dalam proses belajar mengajar*" Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999) H. 155
- Elesia, Pelaksana Adat Moibba, wawancara di rumah 6 Januari 2024

